

## NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA LOKAL YANG MENJADI SUMBERDAYA KOHESIF KEUTUHAN BANGSA INDONESIA

Tontji Soumokil<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Kepala Laboratorium Sosiologi-Jurusan Sosiologi FISIP-UNPATTI Ambon

### PENDAHULUAN

MENGAPA nilai-nilai sosial budaya lokal sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai sumberdaya kohesif dalam sebuah negara besar yang multikulturalisme [seperti Indonesia] secara lebih umum? Tidakkah sistem kontrak modern yang telah diciptakan selama ini justeru untuk memenuhi kebutuhan semua komunitas yang tersebar pada berbagai wilayah di tanah air untuk saling mempercayai? Jauh sebelumnya, komunitas-komunitas [istilah Ferdinand Tonnies: “*Gemeinschaft*”] lokal di Indonesia telah menciptakan kerangka hukum [adat] yang komprehensif kemudian berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam berbagai konteks hubungan sosial. Sebagian besar antropolog dan sosiolog [Bourdieu, 1980; Nagata, 1976,1981; Berger,1966; Geertz,1975; misalnya] menjelaskan bagaimana munculnya dinamika sosial-budaya komunitas. Bukankah kebersamaan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal [ikatan keluarga] yang kuat dengan segala kewajiban moralnya yang tak ternyata bisa merosot saat ini menjadi nepotisme, kroniisme, dan pembuat kebijakan publik yang pada umumnya kurang responsif terhadap realitas kemajemukan ? Senyatanya,tidakkah hakikat sesungguhnya dari kehidupan sejak orde baru hingga di orde reformasi ini adalah digantikannya kewajiban-kewajiban moral informal dengan kewajiban-kewajiban hukum formal dan transparan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas adalah bahwa meskipun produk berbagai kebijakan dan lembaga-lembaga modern lain diperlukan untuk menciptakan kohesif dalam masyarakat modern, kita seringkali tidak menyadari bahwa kehidupan modern bersandar pada landasan kebiasaan-kebiasaan sosial dan kultural yang terlalu sering diterima begitu saja. Lembaga-lembaga modern memang penting, tetapi bukan merupakan syarat yang cukup untuk menciptakan kohesifitas dalam masyarakat modern. Mereka harus dipadukan dengan kebiasaan-kebiasaan sosial tradisional yang hidup dan berkembang dalam komunitas jika kita ingi keutuhan bangsa ini tetap terawat secara berkelanjutan.

Realitas sosial yang berkembang dewasa ini sangat penting untuk dipahami karena kita tidak bisa menerima kebiasaan-kebiasaan etis lama begitu saja. Hemat saya, keutuhan bangsa Indonesia secara berkelanjutan tidak akan muncul begitu saja dari logika modernisasi. Sebaliknya, nilai-nilai sosial budaya lokal yang dimiliki oleh berbagai komunitas di tanah air menjadi kekuatan-kekuatan kohesif utama karena komunitas-komunitas tersebut memiliki anugerah *social capital* yang sehat.

### Dinamika Ruang-Ruang Sosial

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang sangat heterogen dan terdiri dari berbagai suku dan sub-suku bangsa yang menganut agama berbeda-beda, dan mendiami berbagai pulau yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kenyataan ini sesungguhnya telah disadari oleh para pendiri negara ini.Oleh sebab itu, “Persatuan Indonesia” dirumuskan sebagai salah satu sila [dari Pancasila] yang dipandang sangat penting untuk merekatkan kepelbagaian yang ada dalam rangka menopang eksistensi negara dan bangsa Indonesia [Pariela, 2005].

Jika kita menengok kembali fakta sejarah ketika proses-proses sosial politik yang berlangsung menjelang detik-detik terakhir proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 misalnya,saling percaya [*trust*] yang mendasari kebesarannya sebagai kekuatan diproklamkan kemerdekaan republik Indonesia pada saat itu. Oleh sebab itu,pasca kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Lama, sangat jarang [untuk mengatakan tidak sama sekali] munculnya benturan pada tataran horisontal. Sekalipun sebagai sebuah negara baru yang berusia relatif muda, namun tatanan pluralisme primordial pada saat itu memperoleh

bingkai nasionalisme yang cukup kuat, sehingga proses-proses dialektika yang sesungguhnya mengandung ancaman disintegrasi, dapat diletakkan dalam kerangka persatuan untuk secara bersama-sama mencari bentuk ideal dari sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Itulah sebabnya dapat dipahami bahwa instabilitas politik yang dialami masa itu, pada dasarnya merupakan dinamika proses belajar yang berorientasi konflik-konsensus yang fungsional terhadap upaya menemukan format politik yang tepat bagi kemashalatan bersama seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Ketika Orde Baru mengambil alih tampuk kepemimpinan, kebebasan tersebut mulai diciderai. Pada saat itu, tatanan pluralisme primordial [diferensiasi dimaksud] tidak dilihatnya sebagai potensi positif yang bisa dijadikan *starting point* untuk memfasilitasi perkembangan masyarakat dan bangsa, namun realitas tersebut diwaspadai sebagai ancaman yang berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa [baik secara sosial maupun politik]. Implikasinya, tertib sosial yang berhasil dicapai hanya mencerminkan kualitas integrasi sosial politik yang semu, karena nilai-nilai apresiatif terhadap realitas kemajemukan tidak *ter-institusionalisasi* apalagi *ter-internalisasi* dalam perilaku berbagai kelompok baik komunitas etnis, agama maupun golongan. Karena itu, wajar bila sketsa masyarakat seperti ini dapat dilihat sebagai *imperatively coordinated associations* [persekutuan yang terkoordinasi secara paksa]. Dengan demikian, tidak terlalu mengherankan jika keteraturan yang terdapat dalam masyarakat dinilai hanya disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari golongan penguasa.

Penguatan solidaritas atas dasar kesamaan agama yang dianut semakin dipertegas ketika Indonesia memasuki apa yang disebut era reformasi. Penanda pada era baru ini adalah kebebasan. Jika pada masa Orde Baru berbagai partikularitas identitas-dirangunkan dalam istilah SARA [suku, agama, ras, dan antar golongan]-dibungkam sedemikian rupa, reformasi justru memberi kesempatan seluasnya bagi partikularitas tersebut untuk hadir mengisi ruang publik. Amin Mudzakkir [2011] menyatakan bahwa, pada titik ekstrimnya, kehadiran identitas yang dulunya terbungkam itu berubah perseteruan berdarah. Integrasi nasional sempat terancam, namun pemerintah dapat mengatasi tantangan tersebut. Setahun setelah reformasi digulirkan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang [UU] Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia [HAM]. Ini adalah terobosan yang luar biasa dan kontras dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. UU tersebut memuat jaminan negara terhadap hak sipil dan politik warga negara. Dilihat dari sisi legalitas, hak sipil dan politik di Indonesia telah mempunyai sandaran yang kuat. Namun dalam realitasnya, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk memposisikan diri dalam format politik Indonesia baru. Sejak saat itu lah, isu agama sebagai salah satu sarana pembinaan solidaritas dan sentimen *in-group* menjadi pilihan strategis untuk menggalang kekuatan massa, sehingga terkesan bahwa agama sementara diposisikan sebagai kendaraan politik bukanlah kesan yang *absurd* semata. Artinya, makna agama sebagai suatu keyakinan atau akidah direduksi sedemikian rupa menjadi semata-mata suatu fenomena sosial yang bisa ditunggangi demi kepentingan sesaat dari orang-perorangan atau kelompok tertentu.

### **Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal dan Keutuhan Bangsa Indonesia**

Sampailah pada persoalan utama yang hendak dijabarkan dalam materi ini, sejauhmana nilai-nilai sosial budaya lokal dapat menjadi sumberdaya kohesif keutuhan bangsa Indonesia? Dari berbagai kerangka acuan di atas dan realitas kekinian yang dapat dicermati setidaknya terdapat sejumlah argumen, betapapun argumen-argumen tersebut mengandung kelemahan, apakah nilai-nilai sosial budaya lokal sebagai sumberdaya kohesif dapat menjamin keutuhan bangsa Indonesia.

*Pertama.* Jika dicermati secara saksama, komunitas-komunitas lokal yang tersebar pada berbagai wilayah di tanah air memiliki sumberdaya kohesif berupa *social capital*. Sebagai sumberdaya kohesif, bagaimanapun juga nilai-nilai sosial budaya lokal harus diperhitungkan peranannya dalam rangka keutuhan bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Keutuhan bangsa secara berkelanjutan sangat tergantung pada posisi yang diambil oleh para pembuat kebijakan [pemerintah pusat]. Artinya, jika nilai-nilai sosial budaya lokal senantiasa dijadikan rujukan pertimbangan dalam merumuskan produk-produk kebijakan, maka dengan sendirinya akan

meningkatkan kesadaran kolektif dari komunitas-komunitas lokal tersebut. Demikian pula sebaliknya.

Hanya saja, logika seperti ini tidak dapat seluruhnya digunakan secara utuh untuk memahami dinamika sosial, politik dan hukum yang berkembang saat ini. Sebab, dalam realitasnya, tingginya keragaman nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki masing-masing komunitas lokal di Indonesia. Di samping itu, sepanjang perjalanan sejarah di Indonesia, selalu ada produk-produk kebijakan [hukum] yang justru melemahkan posisi social capital yang dimiliki komunitas-komunitas lokal. Kebijakan penyeragaman yang diwujudkan melalui intervensi dan penerapan Undang-undang nomor 5 tahun 1979 [tentang sistem pemerintahan Desa] misalnya, ternyata menimbulkan instabilitas struktur sosial yang sangat melemahkan jaringan hubungan antar institusi lokal, sehingga lembaga pemerintahan dan beberapa institusi adat lainnya yang sudah lama diakrabi oleh komunitas-komunitas lokal berada dalam keadaan sekarat. Hal ini disebabkan karena sistem dan jaringan kelembagaan dalam konteks undang-undang tersebut adalah berbeda dengan yang terakomodasi dalam adat istiadat [tradisi] dari masing-masing komunitas lokal. Demikian pula produk-produk kebijakan lainnya.

*Kedua.* Melalui kekuatan nilai-nilai sosial budaya lokal kemungkinan dapat terciptanya jaringan kerja sama [*network*] di antara komunitas-komunitas lokal. Artinya, selama ini tampaknya belum terbentuk jaringan kerjasama antar komunitas-komunitas lokal yang dapat menyatukan mereka, sehingga dapat menjadi sumberdaya kohesif bagi keutuhan bangsa. Di samping itu, sejalan dengan tingginya intensitas arus modernisasi yang masuk ke Indonesia kemungkinan terjadinya kombinasi antara kekuatan [nilai-nilai] modern dengan yang tradisional bisa tercipta.

Persoalannya, kerangka berpikir seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Sebab, mengandalkan nilai-nilai modernisasi sebagai kekuatan perekat – jika tidak dikelola dengan baik – bukan tidak mungkin justru menimbulkan *counter* produktif bagi keutuhan bangsa. Pengalaman disintegrasi bangsa yang terjadi di beberapa negara [Unisoviet dan Yugoslavia misalnya], menunjukkan gagalnya para pemangku kepentingan [di pusat] dalam merumus sekaligus mengimplementasikan berbagai kebijakan publik. Sebaliknya, mengawal keutuhan bangsa dengan didasarkan pada ikatan kesukuan dan agama [*ethnoreligious*] justru akan menimbulkan konflik berkepanjangan.

*Ketiga.* Dengan derasny arus informasi yang masuk ke Indonesia, sudah tentu akan mendorong munculnya kesadaran kolektif dari komunitas lokal untuk melihat eksistensi mereka. Hal ini disebabkan karena melalui masuknya arus informasi tersebut, akan membantu komunitas-komunitas lokal di Indonesia untuk melihat persoalan-persoalan hak asasi manusia sebagai agenda yang bisa diperjuangkan, [banyak contoh yang dapat di cermati, komunitas lokal di Ace, Papua di Indonesia dan komunitas lokal di belahan dunia lainnya]. Ada persoalan yang muncul di sini adalah, paralelisme antara nilai-nilai modernisasi dan nilai-nilai budaya lokal, setidaknya dalam skala global, seringkali dipertanyakan oleh para ilmuwan sosial. Apa benar nilai-nilai budaya lokal dapat mendorong terpeliharanya keutuhan bangsa secara berkelanjutan?, tidakkah terjadi hubungan yang sebaliknya, mengingat ada nilai budaya lokal dari komunitas tertentu yang menganjurkan patuh kepada penguasa?

Tentu saja, Jepang adalah sebuah negara dengan masyarakat yang kebudayaannya banyak mengadopsi nilai-nilai Konfusian Jepang meskipun nilai-nilai modernisasi begitu kuat masuk ke negara tersebut [Fukuyama, 2002]. Walaupun demikian, untuk kasus Indonesia, nilai-nilai budaya lokal agaknya masih menjadi variabel penjelas yang cukup signifikan untuk memahami perannya dalam mengawal keutuhan bangsa. Terminologi nilai-nilai budaya lokal di sini setidaknya merujuk pada pengertian nilai-nilai budaya lokal sebagai *social capital* [*trust*, *jejaring*, dan *norm*]. Pembatasan terminologi semacam ini penting, agar tidak terjadi kerancuan interpretasi dalam memahami fenomena yang sedang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini.

Sebagai sumberdaya kohesif, sebenarnya beberapa unsur dari nilai-nilai sosial budaya lokal di Indonesia mempunyai hubungan yang paralel dengan demokrasi. Hal ini disebabkan karena adanya kesejajaran antara nilai-nilai sosial budaya lokal dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jika dicermati secara saksama, beberapa unsur dari nilai-nilai sosial budaya lokal di

Indonesia secara intrinsik sangat menjunjung prinsip-prinsip universal seperti kebebasan [*freedom*], persamaan [*equality*], dan menjunjung martabat manusia [*human dignity*]. Semua ini memiliki titik temu [*compatible*] dengan sila-sila dari Pancasila. Nilai-nilai inilah yang harus senantiasa digali dan disosialisasikan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia.

Hasil kajian yang dilakukan di tiga komunitas adat di Pulau Ambon dan Pulau Saparua dengan tema “*Membangun Hubungan Harmoni antar Komunitas Adat yang Tersegregasi Pasca Konflik Maluku*” memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial Pasca Konflik. Kesadaran yang muncul kembali dari komunitas-komunitas adat tersebut mendorong mereka terus “*mencari*” saudara yang terpisah untuk menuturkan kembali nilai-nilai budaya warisan para leluhur.

Dari realitas objektif seperti ini, apabila kita sepakat maka dalam perspektif makro, sebenarnya dapat dikembangkan “manajemen masyarakat plural [MMP]” sebagaimana yang ditawarkan oleh Soumokil [2011]. Tawaran gagasan ini mengemuka karena hingga kini bangsa kita belum memiliki sebuah *platform* tentang bagaimana seyogianya mengelola masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Dengan mengadopsi logika tersebut, *platform* dimaksud bukanlah sebuah sistem yang ditentukan secara formal – ditetapkan secara regulatif misalnya, tetapi merupakan kesepakatan sosial yang terbentuk karena adanya kesadaran bersama; sebuah kesadaran yang lahir dari pengalaman sejarah berbangsa dan bermasyarakat. *Platform* tersebut kemudian dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri [*self defence mechanism*] masyarakat, sekaligus sebagai kekuatan pembangunan yang berada dan berfungsi dalam berbagai arena baik eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta maupun masyarakat.

Sekalipun gagasan tersebut masih memerlukan kajian-kajian akademik untuk merealisasikannya menjadi sebuah model pengelolaan masyarakat yang partisipatif dan demokratis di Indonesia, filosofi yang mendasari kebutuhan MMP dan sejumlah asumsi yang melatarbelakanginya dapat disebutkan sebagai berikut: *Pertama*. Nasionalisme Indonesia yang selama ini dibentuk atas dasar kesadaran akan semangat kesatuan [*uniformity*] perlu dikoreksi. Nasionalisme dimaksud seyogianya ditumbuhkembangkan atas dasar kesadaran akan perbedaan. Ketidaksiapan berbagai komponen bangsa yang tercermin dari eksperimen politik beresiko tinggi di dalam era reformasi, menjadi salah satu alasan argumentatif tentang pentingnya koreksi tersebut untuk membelajarkan dan membiasakan seluruh komponen bangsa agar mampu beradaptasi dengan perubahan di tengah suasana perbedaan yang sifatnya *given*. Bila ini dapat dilakukan, maka tatanan *civil society* secara bertahap akan terus mengalami perkuatan, sehingga proses demokratisasi akan terdorong untuk mencapai masyarakat majemuk yang berciri konsosiasional; *Kedua*. Kekuatan posisi masyarakat [*civil society*] mempunyai korelasi yang signifikan dengan stabilitas yang diperlukan untuk menjamin lancarnya proses pembangunan nasional. Pendekatan keamanan yang selama ini bersifat *top-down*, tidak lagi akan diperlukan, karena stabilitas sosial dan keamanan dengan sendirinya akan muncul ke permukaan sebagai akibat pendewasaan masyarakat [*bersifat bottom-up*]. *Ketiga*. Modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia [khususnya komunitas-komunitas lokal] masih menunjukkan potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai kekuatan stabilitas.

## PENUTUP

Disadari bahwa dari materi yang telah diuraikan di atas tampaknya kita harus meliwati banyak rintangan dan tantangan untuk mempertahankan keutuhan bangsa secara berkelanjutan, sekalipun nilai-nilai sosial budaya lokal menjadi sumberdaya kohesif. Namun, sikap optimisme perlu dikedepankan yang ditunjukkan dengan melakukan kerja keras sekalipun membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Oleh sebab itu, seluruh kekuatan intelektual yang ada perlu digerakkan untuk memikirkan dan merumuskan model yang terbaik bagi keutuhan bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Boudieu, P. 1980 *Le Sens pratique*. Paris: Editions de Minuit.

- Fukuyama, F. 2002 *Trust*. Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. CV. Qalam-Yogyakarta.
- Fealy, Greg and Anthony Bubalo. 2007 *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, Bandung; Mizan.
- Hadi, S. et.al. 2007, "Disintegrasi Pasca Orde Baru". Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional, Ciresdan Yayasan Obor Indonesia-Jakarta.
- Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku [LKDM] 2005 *Maluku Menyambut Masa Depan*.
- Mudzakkir, A. 2011 *Illegalisasi Ahmadiyah, Demokrasi Pancasila, dan Ketidakbebasan Sipil Politik di Indonesia*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Internasional ke-12 [Di Seputar Permasalahan Keamanan dan Perlindungan Sosial di Aras Lokal di Indonesia], yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik-Salatiga, Jawa Tengah, 26-28 Juli.]
- Nagata, J. 1976 The Status of Ethnicity and the Ethnicity of Status. *IJCS XVII*.
- 1981 In defence of ethnic boundaries: the changing myths and charters of Malay identity. Dalam *Ethnic Change*. C. Keyes [ed]. Washington.
- Olivier, R. 2006 *Globalized Islam*, NY: Columbia University Press.
- Pariela, T.D. 2008 *Damai Ditengah Konflik Maluku*. Preserved Social Capital sebagai Basis Survival Strategy. [Disertasi].
- Soumokil, T. 2011 *Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku*. [Disertasi]